

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Pembiayaan Eksekuting iB

PT BANK PERMATA TBK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Syariah Musyarakah
Nama Produk:	Pembiayaan Eksekuting iB	Deskripsi Produk:	<p>Permata Linkage Pembiayaan Executing iB adalah Fasilitas Pembiayaan modal kerja kepada <i>Business Partner</i> dalam rangka pembiayaan untuk diteruskan kepada <i>end user</i>, termasuk Fasilitas yang diberikan kepada pegawai/pensiunan. Dalam hal ini Bank akan memberikan pembiayaan secara langsung kepada <i>Business Partner</i> dalam bentuk angsuran (pembayaran bagi hasil dan pokok dilakukan setiap bulan) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.</p> <p>Akad yang digunakan adalah Akad Musyarakah.</p> <p>Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menyertakan dananya dalam suatu bisnis dimana keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) bagi hasil yang telah disepakati di awal. Bila ada kerugian, maka akan dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale Banking: <i>total asset</i> \geq Rp. 250 Miliar dengan <i>financing size</i> maksimal Rp 400 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - SME Banking: <i>total asset</i> Rp 100 Miliar - Rp 250 	Jenis Agunan	Jenis agunan yang diperkenankan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. List Account Receivables (A/R) minimal sebesar 120% dari limit, yang diperbarui setiap 6 bulan sekali dengan minimal 120% dari O/S, dan <i>cash</i>

	Miliar dengan <i>financing size</i> maksimal Rp 50 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD)		<p><i>collateral</i> (jaminan dengan pengikatan gadai) sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5% dari limit apabila semua RAC terpenuhi, kecuali RAC Predikat Media (Tidak diperhitungkan). ▪ 10% dari limit apabila terdapat RAC yang tidak terpenuhi. (RAC Predikat Media Tidak diperhitungkan), atau <p>2. Agunan berupa Back to Back 100% <i>cash collateral</i>, atau</p> <p>3. Agunan lain yang disetujui oleh SCO.</p>
Bagi Hasil*	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR setara 10-12% p.a. - Mata uang USD setara 5-7% p.a. 	Angsuran	Sesuai perhitungan dengan mempertimbangkan indikasi tingkat imbal hasil (<i>Expected Rate of Return</i>), Nisbah, Jangka Waktu, dan Pokok Pembiayaan / Modal Bank (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Lama Pembiayaan / Tenor	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu Fasilitas maksimal 60 (enam puluh) bulan sejak Pencairan - <i>Available Period</i> (AP) maksimal 12 (dua belas) bulan <i>exclude</i> Jangka Waktu Fasilitas 	* <i>Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan modal usaha Anda melalui pembiayaan dengan menggunakan skema / pola <i>executing</i>. 2. Sumber pendanaan bagi Anda selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk dapat disalurkan kepada <i>end user</i>. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah. 2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan / SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijaminan oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda. 4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran dan pembiayaan Anda 	
Biaya			
Biaya Pengajuan Pembiayaan			
- Biaya Provisi		Nihil	
- Biaya Administrasi		Sesuai tabel dibawah ini	
	Limit Pembiayaan	Biaya	
	< IDR 25 Miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp 5 Juta	
	IDR 25 Miliar ≤ IDR 75 Miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp 10 Juta	
	IDR 75 Miliar ≤ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp 20 Juta	
	≥ IDR 150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp 50 Juta	

- Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank	Persyaratan dan tata cara
- Biaya Survey / Appraisal	Sesuai ketentuan Bank	
Biaya yang timbul insidental		
- Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan	
- Biaya Keterlambatan**	Sesuai tabel dibawah ini	
Biaya Keterlambatan		
Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan	
Untuk mata uang IDR		
< IDR 10 Miliar	0,0007	
IDR 10 Miliar ≤ 30 Miliar	0,0008	
IDR 30 Miliar ≤ 50 Miliar	0,0009	
≥ IDR 50 Miliar	0,001	
Untuk mata uang USD		
< USD 1 Juta	0,0002	
USD 1 Juta ≤ 3 Juta	0,0003	
USD 3 Juta ≤ 5 Juta	0,0004	
≥ USD 5 Juta	0,0005	
<i>Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)</i>		
<i>Biaya Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan. ***</i>		
** Hanya dikenakan kepada Konsumen mampu namun menunda – nunda pembayaran. *** Mengikuti ketentuan Bank yang berlaku		

1. Persyaratan Umum
 - a. Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI.
 - b. Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI
 - c. Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan)
 - d. Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator
2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan
 - a. Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan)
 - b. Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan)
 - c. Fotokopi NPWP
 - d. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan)
 - e. Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan)
 - f. Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir
 - g. Fotokopi dokumen jaminan
 - h. Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll)
3. Dokumen Pengikatan Pembiayaan
 - a. Surat Permohonan Pembiayaan
 - b. Financing Proposal/MOA/CRD/Supplemental Information (SI)
 - c. CFR Summary Sheet & CCRT
 - d. Kelengkapan Dokumen Perjanjian Pembiayaan
 - e. Ketentuan Khusus

Atau dokumen-dokumen sesuai ketentuan masing-masing segmen yang berlaku di PermataBank.
4. Syarat Pengikatan Pembiayaan (*Signing Conditions*)
 - a. Membuka Rekening Giro di Bank
 - b. Nasabah telah mencadangkan biaya-biaya (biaya Administrasi, dan pengikatan Agunan (Fidusia Global dan Gadai) direkening Bank yang berhubungan dengan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
5. Document Pencairan
 - a. Surat Pengantar Pencairan (SPPF) *List*
 - b. *Nominative* A/R (Piutang)
 - c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) A/R
 - d. Tabel (Jadwal) Angsuran

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- ✓ Call Center PermataTel 1500111
- ✓ Client Services Group (021) 500399
- ✓ Email : care@permatabank.co.id

Simulasi

Contoh simulasi

Nama Nasabah	:	PT. ABC	
No. CIF	:	12345	
Pagu Fasilitas / Penyertaan Modal Bank (Fasilitas)	:	16,000,000,000.00	
Jangka Waktu Fasilitas	:	60	Bulan
Modal Musyarakah	:	10,000,000,000.00	
Nilai Penarikan/Pencairan (Penyertaan Modal Bank)	:	8,000,000,000.00	Porsi Modal Awal Bank: 80%
Penyertaan Modal Nasabah	:	2,000,000,000.00	Porsi Modal Awal Nasabah: 20%
Indikasi Tingkat Imbal Bagi Hasil (Eq. Rate)	:	10%	p.a.
Jangka Waktu (Penarikan)	:	12	Bulan
Grace Period [jika ada]	:	0	Bulan
Availability Period [jika ada]	:	0	Bulan
Tanggal JT Availability Period [jika ada]	:	dd/mm/yyyy	
Tanggal Penarikan/Pencairan	:	05/10/2022	

Tanggal (1)	Sisa Penyertaan Modal Bank / Baki Debet (5)	Penyertaan Modal Nasabah	Nisbah Bagi Hasil (%)		Proyeksi Pendapatan Nasabah	Pengembalian Penyertaan Modal Bank / Angsuran Pokok (3)	Proyeksi Bagi Hasil Bank atas Kegiatan Usaha (4)	Total Angsuran (2)
			Nisbah Bagi Hasil Bank	Nisbah Bagi Hasil Nasabah				
05 Oktober 2022	8,000,000,000.00	2,000,000,000.00						
05 November 2022	7,333,333,333.33	2,666,666,666.67	80.000%	20.000%	83,333,333.33	666,666,666.67	66,666,666.67	733,333,333.34
05 Desember 2022	6,666,666,666.67	3,333,333,333.33	73.333%	26.667%	83,333,333.33	666,666,666.67	61,111,111.11	727,777,777.78
05 Januari 2023	6,000,000,000.00	4,000,000,000.00	66.667%	33.333%	83,333,333.33	666,666,666.67	55,555,555.56	722,222,222.23
05 Februari 2023	5,333,333,333.33	4,666,666,666.67	60.000%	40.000%	83,333,333.33	666,666,666.67	50,000,000.00	716,666,666.67
05 Maret 2023	4,666,666,666.67	5,333,333,333.33	53.333%	46.667%	83,333,333.33	666,666,666.67	44,444,444.44	711,111,111.11
05 April 2023	4,000,000,000.00	6,000,000,000.00	46.667%	53.333%	83,333,333.33	666,666,666.67	38,888,888.89	705,555,555.56
05 Mei 2023	3,333,333,333.33	6,666,666,666.67	40.000%	60.000%	83,333,333.33	666,666,666.67	33,333,333.33	700,000,000.00
05 Juni 2023	2,666,666,666.67	7,333,333,333.33	33.333%	66.667%	83,333,333.33	666,666,666.67	27,777,777.78	694,444,444.45
05 Juli 2023	2,000,000,000.00	8,000,000,000.00	26.667%	73.333%	83,333,333.33	666,666,666.67	22,222,222.22	688,888,888.89
05 Agustus 2023	1,333,333,333.33	8,666,666,666.67	20.000%	80.000%	83,333,333.33	666,666,666.67	16,666,666.67	683,333,333.34
05 September 2023	666,666,666.67	9,333,333,333.33	13.333%	86.667%	83,333,333.33	666,666,666.67	11,111,111.11	677,777,777.78
05 Oktober 2023	-	10,000,000,000.00	6.667%	93.333%	83,333,333.33	666,666,666.67	5,555,555.56	672,222,222.23
					1,000,000,000.00	8,000,000,000.00	433,333,333.34	8,433,333,333.34

Informasi Tambahan

1. Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bagi hasil yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan bagi hasil, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan bagi hasil diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan bagi hasil akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan

penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen:
Juli 2024